



**PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Maisonette Kramat Jaya Baru B-15  
Jl. Percetakan Negara II, Jakarta 10560  
Telp. (+62 21) 42886363, 4257974 Fax. (+62 21) 4253861  
Alamat surat : PO Box 4541 Jakarta Pusat 10000  
Email : [pbpdgi@cbn.net.id](mailto:pbpdgi@cbn.net.id), Homepage : [www.pdgi-online.com](http://www.pdgi-online.com)

**KEPUTUSAN  
NOMOR: SKEP/035/PB PDGI/V/2008  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA  
PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus berpedoman pada suatu kode etik profesi  
2. Bahwa dalam penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi tersebut memerlukan pedoman kerja  
3. Bahwa Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 6  
2. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 1 dan 2  
3. Anggaran Rumah Tangga PDGI Bab I pasal 6e.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik kedokteran Gigi Indonesia
- Pertama : Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXII tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua : Penerapan Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI XXIII tahun 2008 sebagai tata cara penyelenggaraan etika profesi kedokteran gigi, wajib ditaati oleh Pengurus PDGI dan Badan Kelengkapannya serta dokter gigi yang bekerja di Indonesia
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Mei 2008

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL

KETUA UMUM

drg. Zaura Rini Anggraeni, MDS  
NA : 1105.103343



Dr. drg. Hananto Seno, SpBM, MM  
NA : 1105.100981

**PEDOMAN KERJA  
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN GIGI  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Pasal 1  
Latar Belakang**

Seorang Dokter Gigi Indonesia harus berperilaku sesuai dengan sumpah dan Kode Etik Kedokteran Gigi.

Mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya makin meningkat, mengakibatkan meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, maka dianggap perlu untuk membuat Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG). Dengan adanya Pedoman Kerja MKEKG ini diharapkan terwujudnya pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi sebagaimana mestinya dan lebih penting lagi adalah Pelaksanaan Tugas MKEKG dapat berjalan lebih baik sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengabdian profesi untuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan bagi bangsa dan negara.

**Pasal 2  
Landasan Hukum**

1. Landasan hukum dari tata kerja ini adalah :
  - a. UU No : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  - b. Undang-undang No : 29 Thn 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  - c. Undang-undang No. 10 Thn 1997 tentang Ketenaganukliran.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 640/MenKes/SK/X/1991 tentang Majelis Pembinaan Dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis.
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 916/MenKes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik Tenaga Medis.
  - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
  - i. SK. Menkes No. 434/Menkes/SK/X/1983
2. Landasan Ketentuan dan Keputusan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dari tata kerja ini adalah :
  - a. Anggaran Dasar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

- b. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
- c. Keputusan Kongres PDGI ke XXII di Makasar.

### **Pasal 3 Ketentuan Umum**

Dalam pedoman kerja ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Kerja MKEKG adalah penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari AD/ART PDGI dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penilaian Etik Kedokteran Gigi.
2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun Dokter Gigi di Indonesia
3. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia adalah Kode Etik Kedokteran Gigi yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
4. Anggota PDGI adalah: Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, dan Anggota Luar Biasa.
5. Dokter Gigi adalah mereka yang memiliki Ijazah Dokter Gigi dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.
6. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) adalah Badan Kelengkapan PDGI yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan penilaian Etik Kedokteran Gigi.
7. Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang adalah Badan Eksekutif PDGI yang dibentuk ditingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
8. Pengabdian Profesi adalah setiap bentuk Praktik Kedokteran Gigi, Pendidikan Kedokteran Gigi dan atau Penelitian Kedokteran Gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi di wilayah Republik Indonesia.
9. Tata Kerja Organisasi MKEKG adalah pedoman pokok dalam mengelola Organisasi MKEKG.
10. Tata Kerja Pembinaan Etik Kedokteran Gigi adalah pedoman pokok MKEKG dalam melaksanakan tugas dan wewenang pembinaan.
11. Tata Kerja Pengawasan Pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi adalah pedoman pokok MKEKG dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pelaksanaan Etik.

## **BAB II TATA KERJA ORGANISASI MKEKG**

### **Pasal 4 Pembentukan MKEKG**

1. MKEKG dibentuk pada tingkat pusat, tingkat Propinsi, dan tingkat kabupaten/kota berturut-turut disebut MKEKG Pusat, MKEKG Wilayah, MKEKG Cabang.

2. MKEKG Wilayah dapat dibentuk, bila di Propinsi tersebut telah ada Pengurus PDGI Wilayah
3. MKEKG Cabang dapat dibentuk, bila di Kabupaten/ Kota tersebut telah ada PDGI Cabang.

## **Pasal 5 Status MKEKG**

Status MKEKG dalam organisasi PDGI adalah sebagai badan otonom dengan maksud menjamin kenetralan sikap dan keputusannya sehingga pengelolaan harus terpisah dari berbagai kelengkapan organisasi PDGI lainnya.

## **Pasal 6 Kedudukan dan Wilayah Kerja MKEKG**

1. MKEKG Pusat berada ditempat kedudukan Pengurus Besar PDGI
2. MKEKG Wilayah berada ditempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wilayah kerja tingkat propinsi.
3. MKEKG Cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di ibukota Propinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut.
5. Dalam hal pengurus PDGI Wilayah belum terbentuk dan MKEKG Cabang juga belum terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/ Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.
6. Penunjukkan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI.

## **Pasal 7 Susunan MKEKG**

1. Jumlah anggota tetap MKEKG Pusat–Wilayah dan Cabang masing-masing sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota
  - b. Seorang Sekertaris merangkap sebagai anggota
  - c. Tiga orang anggota
2. Anggota tidak tetap paling banyak 2 orang dapat diangkat bila dianggap perlu.
3. Susunan lengkap MKEKG harus diberitahukan kepada Pengurus Besar PDGI.

**Pasal 8**  
**Pemilihan Anggota dan Penyusunan MKEKG**

1. Ketua dan anggota MKEKG Pusat ditunjuk oleh Ketua PB PDGI atas mandat kongres. Ketua dan anggota MKEKG Wilayah ditunjuk oleh Ketua PDGI Wilayah atas mandat Rapat Cabang. Ketua dan anggota MKEKG Cabang ditunjuk oleh Ketua PDGI Cabang atas mandat Rapat Umum Anggota
2. Pengurus MKEKG di saikan oleh pengurus PDGI yang setingkat.
3. Ketua MKEKG bila diperlukan dapat menunjuk, mengangkat dan mengesahkan anggota tidak tetap MKEKG .
4. Anggota MKEKG seyogyanya dipilih berdasarkan latar belakang pribadi yang beragam dipandang dari sudut pendidikan, usia, pengalaman, asal tempat kerja dan agama.
5. Keanggotaan MKEKG diberhentikan apa bila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai anggota MKEKG.

**Pasal 9**  
**Kriteria Anggota MKEKG**

Kriteria untuk dapat dipilih menjadi anggota MKEKG adalah Dokter Gigi

Anggota biasa PDGI yang di yakini:

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Berkepribadian yang dapat diterima dan disegani serta memiliki kredibilitas profesi yang tinggi.
4. Peka dan Responsif terhadap Perkembangan Masyarakat, Lingkungan, Nilai-nilai dan Kemanusiaan.
5. Berwibawa, Jujur, Bijaksana, Sabar dan Terbuka.
6. Mempunyai dedikasi yang tinggi. Belum pernah mendapat tindakan karena pelanggaran etik, disiplin dan hukum.

**Pasal 10**  
**Masa Jabatan Anggota MKEKG**

1. Masa jabatan anggota MKEKG sama dengan masa jabatan Pengurus PDGI.
2. Masa jabatan anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai

## **Pasal 11** **Wewenang MKEKG**

Wewenang MKEKG meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, diminta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Pengurus PDGI.
2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh pengurus PDGI dengan memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI.
3. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh Dokter Gigi yang berada di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya.
5. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG.
6. Memberikan pertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas Pelanggaran Etika melalui PDGI.
7. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.

## **Pasal 12** **Tugas dan Wewenang Anggota MKEKG**

Tugas dan wewenang masing-masing anggota MKEKG meliputi:

1. Menyampaikan pendapat serta usulan, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada MKEKG.
2. Melaksanakan seluruh tugas dan wewenang MKEKG.
3. Menghadiri sidang MKEKG.

## **Pasal 13** **Pertanggung Jawaban**

1. MKEKG Pusat bertanggung jawab kepada Kongres melalui Ketua PB PDGI.
2. MKEKG Wilayah bertanggung jawab kepada Rapat Cabang melalui Ketua PDGI Wilayah.
3. MKEKG Cabang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota melalui Ketua PDGI Cabang.

## **Pasal 14** **Hubungan Kerja**

1. Hubungan kerja MKEKG Pusat dengan MKEKG Wilayah dan atau dengan MKEKG Cabang bersifat pembinaan, pelaporan dan rujukan .  
Rujukan berupa:
  - a. Konsultasi dalam menangani kasus pelanggaran etik Kedokteran Gigi.
  - b. Pelimpahan wewenang dalam kasus pelanggaran etik Kedokteran Gigi.
2. Hubungan kerja MKEKG dengan PDGI  
MKEKG adalah badan kelengkapan PDGI yang dihormati sehingga keputusan MKEKG menjadi Keputusan Pengurus PDGI.
3. Hubungan kerja antara MKEKG dengan Pengurus PDGI yang tidak setingkat dilakukan melalui Pengurus PDGI yang setingkat.

## **Pasal 15** **Persidangan**

Sidang MKEKG terutama dalam hal tugas penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diadakan paling sedikit setahun dua kali.
2. Dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah anggota MKEKG.
3. Bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain oleh Sidang MKEKG.
4. Sidang MKEKG dipimpin oleh ketua MKEKG, apabila Ketua berhalangan, dipimpin oleh Sekertaris.
5. Sekertaris MKEKG bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah persidangan. apabila berhalangan, dapat digantikan oleh anggota MKEKG yang ditunjuk oleh Ketua Sidang.

## **Pasal 16** **Keputusan Sidang-sidang MKEKG**

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
3. Setiap anggota MKEKG mempunyai hak bicara dan hak satu suara.
4. Perhitungan suara dilakukan secara bebas dan rahasia.
5. Keputusan MKEKG bersifat rahasia serta diteruskan kepada Pengurus PDGI yang setingkat untuk ditindak lanjuti.

## **Pasal 17** **Administrasi dan Pembiayaan MKEKG**

1. Administrasi MKEKG dikelola oleh Sekertaris MKEKG.

2. Pengelola Sekretariat MKEKG harus bertanggung jawab atas jaminan kerahasiaan seluruh berkas-berkas MKEKG.
3. Pembiayaan untuk kegiatan MKEKG menjadi tanggung jawab Pengurus PDGI.

### **BAB III**

## **TATA KERJA PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN GIGI**

### **Pasal 18**

#### **T u j u a n**

1. Tujuan Umum dari pembinaan Etik Kedokteran Gigi adalah makin meningkatnya kualitas pengabdian profesi Kedokteran Gigi di Indonesia dalam turut mempercepat tercapainya tujuan program pembangunan nasional, khususnya program pembangunan kesehatan.
2. Tujuan Khusus dari pembinaan Etik Kedokteran Gigi adalah :
  - a. Terciptanya pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan bagi dokter gigi tentang Etik Kedokteran Gigi yang makin meningkat dalam penyelenggaraan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi.
  - b. Terciptanya suasana yang makin menguntungkan bagi masyarakat sehingga dapat menerima penerapan Etik Kedokteran Gigi dan Penyelenggaraan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia.

### **Pasal 19**

#### **S a s a r a n**

1. Sasaran langsung pembinaan etik kedokteran gigi adalah :
  - a. Dokter Gigi yang menjalankan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia.
  - b. Dokter Gigi lulusan baru dari Institusi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi baik dalam maupun luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Indonesia dan bermaksud menjalankan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia.
  - c. Mahasiswa Kedokteran Gigi pada Institusi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi yang di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Sasaran tidak langsung adalah :
  - a. Petugas Kesehatan lainnya yang turut serta secara aktif menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
  - b. Petugas yang karena ruang lingkup pekerjaannya ada kaitan dengan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia.
  - c. Masyarakat.

## **Pasal 20** **Kegiatan**

1. Kegiatan yang ditujukan kepada Sasaran Langsung meliputi :
  - a. Membantu penyelenggaraan pendidikan Etik Kedokteran Gigi di Intitusi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia.
  - b. Menyelenggarakan pertemuan perseorangan seperti konsultasi, fasilitasi , tatap muka dan lain-lain, guna membahas dan mengkaji Etik Kedokteran Gigi.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan profesi seperti Seminar, Lokakarya, Penataran, Kursus dan lain-lain, guna membahas dan mengkaji Etik Kedokteran Gigi.
  - d. Menerbitkan dan menyebarluaskan informasi Etik Kedokteran Gigi kepada Mahasiswa Kedokteran gigi dan para Dokter Gigi di Indonesia.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sepanjang sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan Etik Kedokteran Gigi di Indonesia.
  
2. Kegiatan yang ditujukan kepada Sasaran Tidak Langsung meliputi :
  - a. Menyelenggarakan pertemuan perseorangan guna membahas dan mengkaji berbagai aspek Etik Kedokteran Gigi.
  - b. Menyelenggarakan pertemuan umum (Seminar, Lokakarya, Penataran, Kursus dan lain sebagainya) guna membahas dan mengkaji Etik Kedokteran Gigi.
  - c. Menerbitkan dan menyebarluaskan informasi tentang Etik Kedokteran Gigi.
  - d. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sepanjang sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan Etik Kedokteran Gigi di Indonesia.

## **Pasal 21** **Materi Pembinaan**

Materi pembinaan Etik Kedokteran Gigi meliputi :

- a. Lafal Sumpah Dokter Gigi.
- b. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- c. Materi-materi lain sepanjang sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan Etik Kedokteran Gigi di Indonesia.

## **Pasal 22** **Pelaksanaan**

1. Pembinaan Etik Kedokteran Gigi dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi dengan tugas sebagai berikut:
  - a. MKEKG Pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan Etik Kedokteran Gigi.
  - b. MKEKG Wilayah bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan yang telah ditetapkan oleh

- MKEKG Pusat serta mengkoordinir pelaksanaannya untuk tingkat propinsi.
- c. MKEKG cabang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program pembinaan Etik Kedokteran Gigi di daerah kerjanya masing-masing.
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana tersebut pada butir 1, MKEKG bekerjasama dengan Pengurus PDGI yang setingkat dan atau dengan Instansi Pemerintah / Institusi kemasyarakatan lainnya.
  3. Dalam hal kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan bersama Instansi Pemerintahan/Institusi kemasyarakatan, maka pelaksanaannya harus dibawah koordinasi Pengurus PDGI yang setingkat

## **BAB IV TATA KERJA PENGAWASAN ETIK KEDOKTERAN GIGI**

### **Pasal 23 T u j u a n**

Melaksanakan penilaian tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dan penanganan ada tidaknya pelanggaran Etik Kedokteran Gigi, yaitu :

1. Menegakkan keadilan bagi Dokter Gigi sebagai Penyelenggara pengabdian Profesi Kedokteran Gigi di Indonesia, dan Penerima Jasa Pelayanan Kedokteran Gigi.
2. Melindungi penerima jasa Pelayanan Kedokteran Gigi.

### **Pasal 24 Penanganan Pelanggaran**

1. Sasaran penanganan ialah setiap perilaku atau tindakan yang menyimpang dari Kode Etik Kedokteran Gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi pada waktu menyelenggarakan Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi.
2. Pengabdian Profesi Kedokteran Gigi yang dimaksud tersebut adalah dalam bentuk penyelenggaraan Pelayanan (Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif).
3. Penanganan kasus Penyimpangan Etik Kedokteran Gigi dilakukan jika:
  - a. Ada pengaduan yang disampaikan kepada MKEKG.
  - a. Atas permintaan Pengurus PDGI.
  - b. MKEKG menduga adanya Pelanggaran Etik Kedokteran Gigi.

**Pasal 25**  
**Pengaduan**

1. Semua pihak yang menemukan dugaan terjadinya kasus pelanggaran dapat mengajukan surat pengaduannya kepada MKEKG Cabang tempat dimana terjadinya kasus pelanggaran tersebut.
2. Penanganan pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh MKEKG Cabang tempat dimana terjadinya kasus.
3. Apabila ditempat terjadinya kasus tidak ada MKEKG Cabang, maka surat pengaduan tersebut di ajukan kepada MKEKG Wilayah.
4. Apabila ditempat terjadinya kasus tidak ada MKEKG Wilayah, maka surat pengaduan tersebut di ajukan kepada MKEKG cabang di Ibukota Provinsi.
5. Pengaduan dianggap sah jika diajukan secara tertulis, berisi identitas pengadu dan yang diadukan disertai tempat dan waktu kejadian, alasan pengaduan, bukti-bukti bila ada dan pernyataan tentang kebenaran pengaduan.
6. Surat pengaduan dianggap tidak sah atau kadaluarsa jika melampaui masa 6 bulan sejak terjadinya kasus.
7. Dalam hal surat pengaduan diterima bukan oleh MKEKG cabang tempat terjadinya kasus maka setelah dicatat, harus segera diserahkan kepada MKEKG tempat terjadinya kasus.
8. Dalam hal MKEKG Cabang tempat terjadinya kasus belum terbentuk, maka surat pengaduan tersebut sebagaimana butir 7, diserahkan kepada MKEKG Wilayah atau sesuai dengan butir 4.

**Pasal 26**  
**Sidang Penelaahan**

1. Pengaduan pelanggaran Etik Kedokteran Gigi ditangani berdasarkan asas praduga tak bersalah.
2. Penelaahan dilakukan dalam sidang awal MKEKG dan jika perlu dapat disertai kunjungan MKEKG ke tempat terjadinya kasus.
3. Penelaahan pengaduan pelanggaran Etik Kedokteran Gigi tahap pertama menjadi tugas dan wewenang MKEKG Cabang.
4. Kegiatan penelaahan meliputi :
  - a. Memverifikasi keabsahan surat pengaduan sesuai dengan pasal 25 butir 5, bila terdapat kekurangan dalam kelengkapan dapat diminta kepada pengadu.
  - b. Mengkaji masalah yang diadukan, apabila masalah yang diadukan adalah pelanggaran disiplin kedokteran gigi maka pengaduan tersebut dilimpahkan ke MKDKI atau MKDKP.
  - c. Dapat mengundang pengadu, teradu, atau saksi yang diperlukan.
  - d. Dapat melakukan kunjungan ketempat terjadinya kasus, untuk memperoleh alat bukti.
  - e. Dapat mengundang saksi ahli sesuai dengan masalah yang diadukan.

## **Pasal 27 Alat Bukti**

1. Pada waktu persidangan dan ataupun kunjungan ketempat terjadinya kasus, dapat dimintakan untuk diperlihatkan alat bukti berupa barang bukti., surat-surat atau dokumen tertulis, keterangan saksi-saksi, pengakuan teradu dan keterangan ahli.
2. Dalam hal pengadu dan atau teradu menolak memperlihatkan alat bukti , maka hal tersebut dicatat dalam berita acara untuk pertimbangan pada waktu mengambil keputusan.
3. MKEKG tidak berwenang melakukan penyitaan atas barang bukti yang diajukan, namun apabila barang bukti tersebut merupakan hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan negara maka MKEKG wajib meneruskan kepada pihak yang berwenang.

## **Pasal 28 Pembelaan**

1. Pada sidang MKEKG dan ataupun kunjungan ketempat terjadinya kasus, teradu berhak didampingi pembela.
2. Pembela yang dimaksud ialah Badan Pembela Anggota (BPA).
3. Hak tersebut dikemukakan terlebih dahulu sebelum persidangan.

## **Pasal 29 Saksi Ahli**

1. Saksi ahli bisa diminta hadir dalam sidang, apabila diperlukan.
2. Wewenang penunjukan saksi ahli sepenuhnya berada ditangan MKEKG.
3. Saksi ahli yang dimaksud harus diambil dari organisasi Profesi kedokteran gigi, atau organisasi profesi lain, bila diperlukan.

## **Pasal 30 Sidang Pelanggaran**

1. Sidang pelanggaran Etik Kedokteran Gigi dilaksanakan bila memenuhi butir-butir pasal 26.
2. Selambat-lambatnya satu bulan setelah memenuhi butir 1, harus disidangkan.
3. Sidang MKEKG mengenai pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia bersifat tertutup. Hanya mereka yang mendapat undangan tertulis yang berhak hadir.
4. Jika perlu saksi dapat diundang , secara terpisah maupun bersama-sama baik dari pihak pengadu maupun teradu.
5. Kuorum sidang adalah 2/3 dari anggota MKEKG.
6. Sekertaris MKEKG bertugas membuat notulen setiap sidang untuk dokumentasi dan menjadi milik PDGI.

7. Dalam persidangan, Badan Pembela Anggota (BPA) wajib mengirimkan wakilnya, kecuali bila tidak disetujui oleh yang bersangkutan.
8. Anggota BPA mempunyai tugas membantu anggota yang diadukan dalam membela diri, tetapi tidak mempunyai hak untuk memberi keputusan.

### **Pasal 31** **K e p u t u s a n**

1. Semua keputusan dalam sidang diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Keputusan MKEKG dalam penanganan kasus pelanggaran Etik Kedokteran Gigi harus menyatakan teradu bersalah atau tidak bersalah.
3. Untuk yang bersalah dikenakan sanksi dengan memperhatikan :
  - a. Motivasi yang ingin dicapai oleh pengadu / teradu
  - b. Akibat tindakan tersebut terhadap profesi.
  - c. Akibat tindakan tersebut terhadap pasien.
  - d. Akibat tindakan tersebut terhadap kepentingan umum.
  - e. Faktor eksternal termasuk dari pasien yang ikut mendorong terjadinya pelanggaran.
  - f. Itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus.
  - g. Pendapat dari BPA.
4. Untuk teradu yang tidak bersalah direhabilitasi.

### **Pasal 32** **S a n k s i**

Sanksi dilaksanakan oleh pengurus PDGI sesuai keputusan sidang MKEKG

1. Sanksi tersebut berupa:
  - a. Peringatan lisan berlaku paling lama 6 bulan
  - b. Peringatan tertulis berlaku paling lama 6 bulan
  - c. Penarikan rekomendasi PDGI untuk mendapatkan SIP paling lama 12 bulan.
2. Sanksi peringatan lisan disampaikan langsung kepada teradu dalam sidang MKEKG.
2. Sanksi peringatan tertulis disampaikan secara langsung kepada teradu dalam sidang MKEKG, diikuti dengan peringatan tertulisnya.
4. Dalam hal peringatan lisan telah disampaikan tetapi tetap tidak ada perbaikan paling lama 6 bulan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis.
5. Peringatan tertulis dapat diberikan sebanyak 3 kali .
6. Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 kali tetap belum ada perbaikan, diusulkan pencabutan rekomendasi untuk memperoleh SIP.
7. Keputusan MKEKG yang telah diterima oleh teradu ditindaklanjuti oleh PDGI .

### **Pasal 33**

#### **B a n d i n g**

1. Apabila pengadu dan atau teradu tidak puas dengan keputusan yang telah ditetapkan, maka pengadu dan atau teradu dapat mengajukan naik banding tahap pertama kepada MKEKG Wilayah selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah diputuskan
2. Dalam hal pengadu dan atau teradu tidak puas dengan keputusan MKEKG Wilayah dapat mengajukan banding kepada MKEKG Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah diputuskan
3. Keputusan MKEKG Pusat bersifat final dan mengikat sampai diputuskan lain oleh Kongres PDGI

### **Pasal 34**

#### **R e h a b i l i t a s i**

1. Bagi teradu yang pada keputusan tingkat banding dinyatakan tidak bersalah, dikeluarkan pernyataan tidak bersalah disertai dengan permintaan maaf kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
2. Bagi penerima sanksi yang telah melaksanakan sanksinya dengan baik, dikeluarkan surat keputusan rehabilitasi secepatnya secara terbuka, dengan tembusan kepada instansi tempat ia bekerja.
3. Surat Keputusan Rehabilitasi diterbitkan oleh PDGI Cabang tempat penanganan kasus dengan tembusan kepada PB PDGI, MKEKG Pusat, MKEKG Wilayah, MKEKG Cabang, dan Dinas Kesehatan setempat.

### **Pasal 35**

#### **A d m i n i s t r a s i**

1. Setiap surat pengaduan diperlakukan sebagai surat rahasia.
2. Identitas dari pengadu jika perlu dapat dirahasiakan.
3. Pemanggilan terhadap pengadu, teradu dan saksi dilakukan secara tertulis oleh PDGI.
4. Pemanggilan dapat dilakukan sampai 3 (tiga) kali, dan jika pada pemanggilan ketiga pengadu tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal, sebaliknya jika pada pemanggilan ketiga teradu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penanganan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran teradu.
5. Pengadu, teradu dan saksi yang dalam sidang MKEKG mengucapkan sumpah/ janji dan jika menolak, maka hal tersebut dicatat untuk bahan pertimbangan pada waktu mengambil keputusan.
6. Semua keterangan dan alat bukti yang disampaikan dalam sidang harus dicatat dalam berita acara sidang dan didokumentasikan sebagai hak milik PDGI.
7. Berita Acara sidang bersifat rahasia, kecuali jika dinyatakan lain oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

8. Semua keputusan MKEKG , baik peringatan lisan maupun tertulis. disampaikan kepada PDGI
- 9 Keputusan disampaikan kepada PDGI cabang setempat , PDGI Wilayah, PB PDGI serta ke Dinas Kesehatan setempat, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kecuali keputusan peringatan lisan

## **BAB V P E N U T U P**

### **Pasal 36 P e n u t u p**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata kerja ini akan diatur kemudian oleh MKEKG.
2. Ketentuan yang dimaksud tidak bertentangan dengan tata kerja ini dan ketentuan organisasi lainnya.

Jakarta,  
Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Zaura Anggraeni Matram,drg.,MDS.

Kelompok Kerja penyusunan Rancangan Pedoman Kerja MKEKG

Ketua	: Adang Sudjana Utja,drg.MS. (merangkap Anggota )
Sekretaris	: Iwan Ahmad M,drg.Sp.KGA ( merangkap Anggota)
Anggota	: Dede Sutardjo,drg.SKM Moch.Endang Daud,drg.,Sp.BM.,DSS Muslich Mahmud, drg.Sp.Pros. Prof.DR.Soehardjo,drg.MS.,Sp.RKG Prof. Tet Soeparwadi,drg.Sp.BM